



PUTUSAN

Nomor 768 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMARIA**, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin, Dusun III, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SARIATI TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Blok A Nomor 70, PT IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
Keduanya sebagai ahli waris Alm. N. Encang Tarigan alias Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br Ginting, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Februari 2014, yang diketahui oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak, dengan register Nomor 470/30/2014, tanggal 13 Februari 2014, dan H. Faisal Arif Nasution, Camat Hamparan Perak, dengan Register Nomor 470/37 tanggal 13 Februari 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saudin Sinaga, S.H., Advokat beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **PALO (PAL KOR) atau disebut juga KAPAR KOUR**, beralamat di Jalan Karya Sari Nomor 13, Lk.IX, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA di Medan Cq. PEMERINTAH KOTA**

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024



MEDAN Cq. CAMAT MEDAN JOHOR, beralamat di Jalan Karya Cipta Nomor 16, Kota Medan;

3. **PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA di Medan Cq. PEMERINTAH KOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN JOHOR Cq. LURAH PANGKALAN MASHYUR** (d/h. Kepala Kampung Pangkalan Masjhur), beralamat di Jalan Karya Jaya Nomor 44, Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. **PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA di Medan Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

5. **HARBRIDERJIT SINGH DILLON** atau disebut juga **H.S. Dillon (Almarhum)**, dalam hal ini menarik seluruh ahli warisnya sebagai berikut:

- DR. DRUPADI HS. DILLON, M.Sc., Ph.D., SpGK.,**
- IR. HARYASETYAKA SINGH DILLON, MA.,**
- IR. MAHAWIRA SINGH DILLON, MA.,**
- MAHAREKSHA SINGH DILLON, S.H., LL.M.,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut, Nomor 13, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dan/atau Jalan Duren Tiga Buntu, Nomor 45, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi 5a, 5b, 5c dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahareksha S. Dillon, S.H., LL.M., Termohon Kasasi 5d juga Advokat pada Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, beralamat di Mayapada Tower, Lt.12 dan 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024;

6. **ADE YULIANTY, S.H.**, Notaris Medan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani VII, Nomor 24, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

D a n

PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA di Medan Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h. Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang);

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;

5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akte Perjanjian Pengelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 an. Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;
11. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

II. Subsidaire:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
- Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat cacat formil;
- Gugatan *a quo* kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 7 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat V tentang kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 7 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat V (diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;

4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution (dahulu Jalan Karya Jasa), seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:

- Sebelah utara dengan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution (dahulu Jalan Karya Jasa),
- Sebelah timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai,
- Sebelah barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station,
- Sebelah selatan dengan rumah penduduk,

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/almh. Siti Rahmah Br. Ginting;

5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akta Perjanjian Pengelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat di hadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 atas nama Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.678.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 257/Pdt/2020/PT MDN., tanggal 15 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat V;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 7 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1186 K/Pdt/2023 tanggal 23 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi HARBRINDERJIT SINGH DILLON atau disebut juga H.S. DILLON (ALMARHUM), Dr. DRUPADI HS. DILLON, M.Sc., Ph.D., SpGK., Ir. HARYASETYAKA SINGH DILLON, MA, Ir. MAHAWIRA SINGH DILLON, MA, MAHAREKSHA SINGH DILLON, S.H., LL.M., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 15 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn, tanggal 7 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186 K/Pdt/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/PDT/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/Pdt/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 257/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 15 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 7 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V (diwakili Tergugat V-I, 2, 3, 4) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa),
 - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai,
 - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station,
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk,adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;
5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 67/PM/1978. tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akte Perjanjian Pengelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 an. Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 5a, 5b, 5c, dan 5d telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan. Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa eksepsi dari Tergugat V tentang gugatan Penggugat *nebis in idem* dapat dikabulkan;
- Bahwa perkara *a quo* sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif yaitu perkara Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Mdn., *juncto* Nomor 180/PDT/2015/PT MDN., *juncto* Nomor 2261 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 456 PK/Pdt/2019 dimana subjek walaupun ada penambahan pihak, objek dan tuntutan adalah sama dengan perkara *a quo* maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan gugatan Penggugat *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAMARIA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAMARIA, 2. SARIATI TARIGAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata5

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2024